

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 3.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1954 (4/1954)

Tentang: Penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Januari 1954 Nomor 343/XIV/A/54;

Menimbang: Bahwa untuk menjaga jangan sampai ada pemakaian tanah oleh rakyat secara liar (*onwettige occupatie*) diatas tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing (*onderneming*) didalam Daerah Istimewa Yogyakarta, maka untuk mengadakan tata-tertib urusan tanah perlu segera diadakan peraturan:

Mengingat: 1. Rijktsblad Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 1
Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18 pasal 3 dan 4, jo.
Rijktsblad Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 23
Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 25
2. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 13 dan
Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 13;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
4. Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapatnya pada tanggal 31 Maret 1954, 15 dan 27 (malam) April 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan Daerah tentang penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing", sebagai berikut:

Pasal 1.

Hak-hak atas tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, sebagai tanah pertanian/pekarangan diberikan dengan

dibebani uang ganti-rugi kepada rakyat pemilik tanah yang berbatasan dengan bekas jalan lori, kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9.

Pasal 2.

Hak-hak yang dimaksud didalam pasal 1, ialah sebagaimana yang ditentukan menurut pasal 3 dan 4.

Rijksblad Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16

Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18
yang telah diubah dan ditambah menurut

Rijksblad Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 23

Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 25

1. kepada Kelurahan yang membawahkan dengan "hak andarbe" (Inl.B\bezitsrect).
2. hak memakai yang dapat diwariskan (hak angango turun-temurun) ("erfelijk individueel gebruiksrecht), kepada penduduk pemilik tanah yang tercatat didalam letter C atau Gandok yang sah berbatasan dengan bekas jalan lori.

Pasal 3.

Jika yang berbatasan dengan bekas jalan lori itu, tanah Kas Desa, lungguh, atau pengarem-arem, maka "hak angango run-tumurun" dan "hak andarbe" semuanya diberikan kepada Kelurahan yang berkepentingan.

Pasal 4.

- (1) Bila diantara dua orang atau lebih dari Pemegang letter C atau gandok yang berbatasan dengan bekas jalan lori itu, tidak didapat kecocokan, kepada siapa dari mereka, sebidang tanah bekas jalan lori harus diberikan dengan dibebani uang ganti-rugi, maka tanah itu diberikan dengan dibebani uang ganti-rugi kepada kereka atau salah seorang dari mereka, yang menurut Keputusan Dewan Kelurahan patut dan berhak atas menerimanya.
- (2) Bila yang tidak dapat kecocokan itu Kelurahan dengan seorang pemegang letter C dan Gandok, yang memberi keputusan Pemerintah di atasnya.

Pasal 5.

Pemegang letter C atau Gandok atau Kelurahan yang menerima hak atas tanah bekas jalan lori dengan membayar uang ganti-rugi (pembelian) diwajibkan membayar uang ganti-rugi (pembelian) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6.

Jumlah ganti-rugi tersebut pasal 5 yang harus dibayar oleh pemegang letter C atau Gandok atau Kelurahan, dihitung menurut harga umum dalam Kelurahan yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa untuk tanah bekas jalan lori yang dijadikan sawah atau pekarangan, harga itu paling sedikit Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah) sebanyak-banyaknya Rp. 5,- (lima rupiah) untuk tiap-tiap meter persegi.

Pasal 7.

Yang dimaksud dengan harga umum dalam pasal 6, ialah harga tanah menurut harga jual-beli tanah dalam Kelurahan yang bersangkutan, yang sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Kelurahan, pada waktu yang terdekat pada pengumuman peraturan ini.

Pasal 8.

Jika didalam salah suatu Kelurahan tidak dapat menentukan harga dimaksud pasal 7 diatas, karena belum pernah terjadi jual-beli tanah, maka harga ini didasarkan atas harga-harga didalam Kelurahan yang berdekatan dengan persesuaian atas klas dan "districtsgroep).

Pasal 9.

- Perkecualian tersebut dalam pasal 1 dari peraturan ini, ialah:
1. Tanah-tanah bekas jalan lori yang dibutuhkan oleh Pemerintah sendiri.
 2. Tanah-tanah bekas jalan lori, yang pada waktu berlakunya peraturan ini, dipergunakan untuk jalan umum.
 3. Tanah-tanah bekas jalan lori diatas bekas halaman pabrik (fabriekserf).
 4. Tanah-tanah bekas jalan lori yang telah diminta oleh perseorangan atau badan yang telah ada ijinnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Pembayaran ganti-rugi (pembelian) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilunasi dalam waktu yang ditentukan, yaitu 6 (enam) bulan sesudah tanah diserahkan.

Pasal 11.

Dari uang ganti-rugi tersebut pasal 6, Kelurahan menerima bagian 20% dari jumlah uang yang diterima dalam Kelurahan itu.

Pasal 12.

Pemberian hak kepada Pemegang letter C atau Gandok atau Kelurahan menurut pasal 2 dan 3 dari peraturan ini, dapat dicabut kembali, bila yang berkepentingan tidak menepati kewajiban memberi uang ganti-rugi sampai lunas dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan dalam hal ini dapat diambil keputusan lain, menyimpang dari ketentuan tersebut pasal 2, dan tanah diberikan kepada orang lain.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 27 April 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 27 April 1955.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1954

- 1.a. Sejak waktu Pemerintahan Jepang lebih-lebih didalam waktu pendudukan tentara Belanda (clash II), didalam Daerah Yogyakarta, banyaklah terjadi perubahan-perubahan atas tanah yang dijamin Pemerintahan Belanda dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing untuk jalan lori. Rel-rel yang terletak diatas jalan-jalan serupa itu telah lenyap sama sekali, sedang jalan-jalan lori terlebih-lebih yang melalui sawah/tegalan atau pekarangan telah dikerjakan oleh rakyat yang memiliki tanah pakulen yang berbatasan dengan jalan lori. Karena mengerjakannya tanah-tanah ini tidak seijin Pemerintah yang berwajib, maka statusnya bagi mereka belum tegas pula. Mengerjakan tanah yang serupa itu, karena tanah-tanah tersebut termasuk tanah Pemerintah yang bebas, maka soal ini nyatalah mempergunakan tanah secara liar.

Maka dari itu, tanah-tanah itu kalau dipertahankan oleh Pemerintah, misalnya tidak dilepaskan haknya, dan membiarkan keadaan begitu saja, sesungguhnya merupakan suatu "duri dimata Pemerintah", karena hanya merupakan bidang tanah yang kecil-kecil, susah untuk diwasai, dan lambat laun dapat menimbulkan perselisihan antara penggarap masing-masing, yang akibatnya akan mendatangkan kesulitan bagi Pemerintah. Adalah suatu tindakan yang bijaksana, apabila Pemerintah memberikan hak-haknya diatas tanah yang serupa itu kepada mereka yang mengerjakan atau menduduki, sekalipun dibebani suatu kewajiban untuk membayar ganti-rugi berupa uang pada Pemerintah Daerah. Sampai kemana Pemerintah daerah dapat menentukan batas tanah-tanah lori itu, kiranya gambar-gambar kelurahan yang masih ada di Jawatan Agraria dapat dipergunakan ancer-ancer untuk menentukannya dengan mengingat perubahan-perubahan yang ada padanya.

- b. Apa sebab-sebabnya tanah bekas jalan lori termasuk:
"Tanah Pemerintah yang bebas", dapat dijelaskan sebagai berikut:

Seandainya "hak conversie" belum dihapuskan, tanah-tanah yang serupa itu, termasuk pula "tanah-tanah yang dibebani dengan hak conversie", sebab didalam V.G.H.R. (Vorstenlandsch-Grond-huurreglement) yang ditentukan menurut Staatsblad Tahun 1918 Nomor 20, telah diubah dan ditambah, terakhir menurut Staatsblad Tahun 1934 Nomor 616) didalam bagian "Overweging" diantaranya ditegaskan, bahwa atas jaminan tanah untuk melangsungkan usahanya bagi para perusahaan Pertanian Asing, termasuk pula tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan "Railbaan tetap" atau "railbaan sementara", yayasan pengairan dan lain sebagainya.

Berdasar atas Undang-undang Republik Indonesia, Tahun 1948 Nomor 13, lenyaplah sudah "Servituut Conversie", maka tanah-tanah "bekas jalan lori" termasuk tanah Pemerintah yang bebas, tegasnya didalam hal ini "tanah Pemerintah Daerah yang bebas" sebab belum pernah diletakkan hak-hak lain.

- Pasal 2, Ayat (1): Sudah jelas.
Ayat (2): Kedudukan Gandok sudah umum diketahui: Gandok mempunyai penuh: "hak anganggo turun-temurun" hanya saja namanya tidak tercatat didalam buku letter C.

Pasal 3. Sudah jelas.

Pasal 4. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemerintah diatasnya ialah Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5. Menurut pasal 1 Rijktsblad Kesultanan Yogyakarta tahun 1918 Nomor 16/Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 18 maka semua tanah yang tidak dibebani "Hak Eigendom", milik Pemerintah Yogyakarta/Paku-Alaman, sekarang dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Walaupun sudah terang, bahwa tanah itu milik Pemerintah, tetapi kalau Pemerintah membutuhkan tanah yang sudah dihaki rakyat/Kelurahan, Pemerintah membayar juga ganti-rugi kepada rakyat/Kelurahan. Jadi sudah adil, bila Pemerintah juga menerima ganti-rugi dari rakyat/Kelurahan, bila Pemerintah melepaskan haknya atas suatu bidang tanah.

- Pasal 6. Harga tanah yang terendah sebelum perang rata-rata 25 sen tiap-tiap m². Mengingat sesudah perang harga tanah meningkat antara 5 dan 15 kali dari harga sebelum perang, maka harga sekarang yang terendah tiap meter persegi itu diambil rata-rata ada a Rp. 2,50.
- Pasal 7. Sudah jelas.
- Pasal 8. Sudah jelas.
- Pasal 9.
 1. Untuk persediaan, bila jalan-jalan Negeri atau Desa perlu dilebarkan;
 2. Untuk menjaga, jangan sampai lalu lintas disuatu tempat terganggu;
 3. Untuk menjaga, jangan sampai bekas halaman pabrik trbelah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau terpotong-potong hingga lebarnya menjadi kurang;
 4. Adapun jalan-jalan lori yang sudah diminta oleh perseorangan ataupun Kelurahan dan mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
Contoh Kelurahan Sumbersari (Kelurahan Tumut lama) Kepanewon Mojudan (sleman).
- Pasal 10. Waktu 3 bulan dipandang cukup untuk mengadakan persiapan untuk melunasi harga tanah tersebut, mengingat bahwa harga yang dibayar masing-masing orang tidak banyak. Pemberian tanah itu harus diputus desa, karena Kelurahan mempunyai "hak andarbe" atas tanah tersebut.
- Pasal 11. Pemberian 20% dari hasil penerimaan ganti-rugi ialah keadaan yang sudah lazim dipakai, dan tindakan ini dikuatkan dengan surat Papatih Dalem Yogyakarta dulu No.Pr.593/81.G.ttg.14 Januari 1937. Adapun jumlah itu dapat dianggap sebagai ganti-rugi karena Kelurahan sudah sedia menerima "hak andarbe" tanah-tanah itu.
- Pasal 12. Pasal ini mempunyai maksud untuk menjaga tata-tertib didalam melaksanakan peraturan ini.
- Pasal 13. Sudah jelas.